



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara
Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara
permohonan atas nama:

Jumardi, Tempat/tanggal lahir : Takalar, 18-01-2004, Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Cikoang

Balanda, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang,

Kabupaten Takalar, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, yang

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8
Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal
8 Maret 2022 di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka, pada pokoknya
mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Juma dan Ibu Jaliya;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Takalar pada tanggal 18-01-2004 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-16022015-0040 tanggal 18-02-2015, Kartu Keluarga No. 7305022501050192 tanggal 19-09-2019 dan Kartu Tanda Penduduk No. NIK 7305021801040004 tanggal 14-10-2021;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "18-01-2004 " sedang sebenarnya harus tertulis " 16-01-2004 yang sesuai dengan Ijazah SD s/d SMP;
4. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan Sekolah dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-16022015-0040 tanggal 18-02-2015, Kartu Keluarga No. 7305022501050192 tanggal 19-09-2019 dan Kartu Tanda Penduduk No. NIK 7305021801040004 tanggal 14-10-2021 yakni dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis " 18-01-2004 " sedang sebenarnya harus tertulis " 16-01-2004;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal dan bulan kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-16022015-0040, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 7305022501050192, Nama Kepala Keluarga : Juma, tanggal 19-09-2019, diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nama Jumardi, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Nama Jumardi, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7305021801040004 atas nama JUMARDI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Kepala UPT SD Negeri No. 114 Inpres Cikowang Lakatong, Nomor : 020/DISDIKBUD.06/UPT.SD.NO.114/III/2022, Nama Jumardi, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Jumasiah**;
2. Saksi **Yanti**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **Jumasiah**:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait perbedaan tanggal lahir Pemohon di akte dan ijazah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dia lahir dimana Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa nama bapak Pemohon yakni Juma sedangkan nama ibu Pemohon yakni Jaliya;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon yakni Bado, Fatima, Anto, Adi dan Jumardi (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan di akte dan ijazah Pemohon dari ibu Pemohon karena Pemohon di suruh dari sekolah untuk memperbaiki perbedaan tersebut;
- Bahwa yang berbeda di akte dan ijazah adalah Tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tahu tanggalnya saja sedangkan bulan dan tahunnya saksi sudah lupa dimana Akte tertulis tanggal 18/-/2004, Ijazah tertulis tanggal 16, sedangkan pada Kartu keluarga tertulis tanggal 18;
- Bahwa Pemohon sekarang masih bersekolah di SMK Marbo;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 (delapan belas);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan ini;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon tidak berdekatan tapi tetap sama berada di lingkungan Cikoang;

Saksi Yanti:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait perbedaan tanggal lahir Pemohon di akte dan ijazah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dia lahir dimana Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa nama bapak Pemohon yakni Juma sedangkan nama ibu Pemohon yakni Jaliya;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon yakni Bado, Fatima, Anto, Adi dan Jumardi (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan di akte dan ijazah Pemohon dari ibu Pemohon karena Pemohon di suruh dari sekolah untuk memperbaiki perbedaan tersebut;
- Bahwa yang berbeda di akte dan ijazah adalah Tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tahu tanggalnya saja sedangkan bulan dan tahunnya saksi sudah lupa dimana Akte tertulis tanggal 18-/2004, Ijazah tertulis tanggal 16, sedangkan pada Kartu keluarga tertulis tanggal 18;
- Bahwa Pemohon sekarang masih bersekolah di SMK Marbo;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 (delapan belas);
- Bahwa orangtua Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan ini;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon tidak berdekatan tapi tetap sama berada di lingkungan Cikoang;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi **Jumasiah** dan saksi **Yanti** yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Hakim adalah merupakan permohonan untuk melakukan perubahan tempat serta tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pasal-pasal terkait pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, data tempat dan tanggal lahir adalah termasuk dalam elemen data yang bersifat statis, selanjutnya dalam Pasal 15 undang-undang tersebut mengatur bahwa perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang juga telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-5 yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7305022501050192, Nama Kepala Keluarga : Juma, tanggal 19-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan Fotokopi KTP Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Hakim menarik kesimpulan permohonan Pemohon pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana saat ini tertulis 18 Januari 2004 menjadi 16 Januari 2004 sehingga perlu ditetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon 16 Januari 2004;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-16022015-0040 atas nama Pemohon, bukti P-2 dan P-5 yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta didukung keterangan saksi Jumasih dan saksi Yanti diperoleh fakta bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Januari 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 18 Januari 2004;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 dan P-4 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nama Jumardi, tanggal 29 Mei 2019 dan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Nama Jumardi, tanggal 25 Juni 2016, tertulis tanggal lahir pemohon adalah 16 Januari 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon antara yang tertulis dalam bukti P-3 dan P-4 dan yang tertulis pada bukti P-1, P-2 dan P-5 hal mana yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin pertama yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini, Pemohon meminta untuk memperbaiki tanggal lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon, KK dan KTP pemohon yang tertulis tanggal 18 Januari 2004 menjadi tanggal 16 Januari 2004 yang mana setelah Hakim mencermati bahwa Pemohon beralasan hal tersebut untuk menyamakan data Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dimana tanggal lahir pemohon tertulis tanggal 16 Januari 2004 untuk kepentingan Pendidikan Pemohon yang saat permohonan ini diajukan sedang melaksanakan ujian akhir pada Sekolah Menengah Atas di SMK Marbo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa telah terbukti tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 18 Januari 2004 namun dalam petitum kedua ini pemohon meminta untuk membetulkan tanggal lahir pemohon menjadi tanggal 16 Januari 2004, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon adalah benar yakni 18 Januari 2004;
- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon menjadi tertulis tanggal 16 Januari 2004;
- Bahwa terhadap permohonan perubahan tanggal lahir pemohon ini, setelah Hakim mencermati adalah terkait dengan data Nomor Induk Siswa Nasional pemohon yang telah terdaftar sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan orang tua Pemohon dipersidangan bahwa setelah perbedaan data tersebut didiskusikan dengan pihak sekolah Pemohon oleh orang tua Pemohon, maka Pemohon dan orang tua Pemohon sepakat untuk merubah tanggal lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan data pada ijazah SD pemohon yakni tanggal 16 Januari 2004 yang dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat keterangan Kepala UPT SD Negeri No. 114 Inpres Cikowang Lakatong, Nomor : 020/DISDIKBUD.06/UPT.SD.NO.114/III/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan demi kebaikan Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum poin 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa atas perubahan tanggal lahir tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut, dengan demikian **petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka **petitum poin 1 (satu) pemohon juga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah **tanggal lahir** dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-16022015-0040 dan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7305021801040004 atas nama Pemohon serta pada Kartu Keluarga No. 7305022501050192** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar yang **semula tertulis 18 Januari 2004 menjadi 16 Januari 2004;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2022**, oleh **Muhammad Safwan, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhikmah Amiyama S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi : Rp		10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)